

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 125 /KEP/DIR/RSMU/I/2022
TANGGAL : 31 JANUARI 2022
TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA INSTALASI GAWAT DARURAT
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan Instalasi Gawat Darurat di RS Mata Undaan Surabaya;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital ByLaws*) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
4. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya; dan
6. Nota Dinas P4MU Nomor : 007/P4MU/MEMO-KBP/I/2022 Perihal Jawaban Pengajuan Penggantian Kepala Instalasi Gawat Darurat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA.
- Kesatu : Mengangkat Pelaksana Tugas Kepala Instalasi Gawat Darurat Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sebagai berikut:
Nama : dr. Adani Dinanhasfi Herasiti
Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24 Oktober 1994
- Kedua : Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Instalasi Gawat Darurat sesuai dengan lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Dengan ini, Keputusan Direktur Nomor: 240/RSMU/SK/V/2015 tanggal 01 Mei 2015 tentang Pengangkatan Kepala Instalasi Gawat Darurat Di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal 01 Februari 2022 sampai 31 Januari 2023.
- Kelima : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 31 Januari 2022
Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : 125 /KEP/DIR/RSMU/I/2022
 TANGGAL : 31 JANUARI 2022
 TENTANG
 PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA
 INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN SURABAYA

Uraian Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Pelaksana Tugas Kepala Instalasi Gawat Darurat di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya:

A. Uraian Tugas :

1. Menyusun program kerja dan anggaran Instalasi Gawat Darurat (IGD);
2. Menyusun SPO pelayanan Instalasi Gawat Darurat (IGD);
3. Mengatur jadwal dinas staf IGD;
4. Menghadiri rapat mingguan Rumah Sakit;
5. Menyelenggarakan *morning report* di IGD;
6. Melakukan analisis permasalahan di IGD;
7. Menyelesaikan masalah di IGD;
8. Supervisi dan monitoring pelaksanaan program kerja IGD;
9. Membantu memberikan pelayanan di IGD;
10. Melakukan supervisi, monitoring dan pembinaan terkait pelaksanaan tugas bawahan di IGD;
11. Melakukan evaluasi kinerja dan anggaran IGD;
12. Melakukan evaluasi kinerja bawahan di IGD; dan
13. Mengerjakan tugas-tugas yang lainnya yang diberikan oleh Direktur.


B. Tanggung jawab:

Melakukan pelayanan di IGD sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.

C. Wewenang:

1. Mengusulkan program kerja dan anggaran IGD;
2. Mengusulkan SPO pelayanan IGD;
3. Mengusulkan kebutuhan tenaga di IGD;
4. Mengusulkan diklat SDM IGD;
5. Memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan di IGD;
6. Memberikan izin cuti bawahan di IGD; dan
7. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana di IGD.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 31 Januari 2022
 Direktur, /



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

Undaan Kulon 19
 Surabaya 60274, Indonesia

f Rumah Sakit Mata
 Undaan Surabaya

T +6231 5343 806, 5319 619
 F +6231 531 7503
 E info@rsmataundaan.co.id

@ rs.mataundaan
 rsmataundaan.co.id

Handwritten initials or mark.